

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

***Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Penerjemah Tersumpah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen***

OLEH
Mario Ruben
NPM : 2016200173

PEMBIMBING
Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M



Penulisan Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Gunawan', written over a horizontal line.

(Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Mario Ruben Patiaraja

NPM : 2016200173

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Penerjemah Tersumpah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Januari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_____)

Mario Ruben
2016200173

Materai
6000

ABSTRAK

Pada zaman globalisasi saat ini menimbulkan banyak kemajuan-kemajuan teknologi yang dapat membantu memudahkan aspek-aspek kehidupan yang salah satunya adalah pertukaran-pertukaran informasi lintas negara. Salah satu aspek yang diperlukan untuk menunjang pertukaran-pertukaran informasi antar negara adalah proses penerjemahan. Penerjemahan dapat dilakukan salah satunya dengan cara menggunakan jasa seorang penerjemah tersumpah. Pengaturan mengenai Penerjemah Tersumpah di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, Dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah.

Hubungan hukum antara konsumen pengguna jasa penerjemah tersumpah dengan penerjemah tersumpah diatur di dalam hukum positif Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari konsumen pengguna jasa dan penerjemah tersumpah masing-masing diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 7 UUPK. Jika terjadi suatu kerugian yang dialami konsumen maka sudah seharusnya penerjemah tersumpah memberikan tanggung jawabnya kepada konsumen yang dirugikan sesuai dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan atas berkat yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA PENERJEMAH TERSUMPAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupu spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing penulisan hukum saya yaitu:

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Meski begitu, karena masih terdapat keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh Penulis maka Penulisan Hukum ini belum dapat dikatakan sempurna. Oleh karena itu Penulis menerima dengan lapang dada segala masukan dan kritik terhadap Penulisan Hukum ini, sehingga penulis dapat menjadikan Penulisan Hukum ini menjadi lebih baik.

Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang karena-Nya saya diberikan kesehatan serta kelancaran dalam mengerjakan skripsi ini sehingga dapat dikerjakan sebaik mungkin.

2. Orang tua saya, yang karena mereka saya dapat berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan serta telah membiayai semua kebutuhan saya sehingga saya dapat melakukan perkuliahan dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M, selaku dosen pembimbing penulisan hukum skripsi. Oleh karena beliau saya dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik. Terima kasih atas ilmu dan waktunya yang telah diberikan kepada saya selama bimbingan langsung maupun via daring, serta kritik dan saran yang tentunya sangat bermanfaat bagi saya untuk melanjutkan penulisan hukum.
4. Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN, selaku dosen pembimbing penulisan hukum. Berkat kritik dan saran yang telah diberikan oleh beliau saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat waktu. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan untuk membimbing saya dalam penulisan hukum ini.
5. Bapak Karolus E. Lature, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing seminar proposal saya. Terima kasih atas kritik dan saran bapak, serta waktu dan ilmu yang diberikan sehingga topik ini bisa sampai pada tahap skripsi.
6. Bapak Tanius Sebastian, S.H., M. Fil., selaku Dosen Wali saya selama berkuliah di UNPAR.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan mata kuliah umum yang telah banyak memberikan penulis ilmu dan pengalaman selama penulis menimba ilmu di Universitas Katolik Parahyangan
8. Dan untuk semua pihak yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu seperti TU Fakultas dan pihak lainnya yang memberikan dukungan dan bantuan dalam pengerjaan skripsi ini.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1. Latar Belakang..... | 1 |
| 2. Rumusan Masalah | 7 |
| 3. Tujuan Penelitian | 7 |
| 4. Metode Penelitian | 8 |
| 4.1 Hukum Primer | 8 |
| 4.2 Hukum Sekunder | 9 |
| 4.3 Hukum Tersier | 10 |
| 5. Sistematika Penulisan | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 13 |
| 1. Perlindungan Konsumen | 13 |
| 1.1 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen | 13 |
| 1.2 Asas Perlindungan Kondumen | 14 |
| 1.3 Tujuan Perlindungan Konsumen | 15 |
| 2. Pihak-Pihak Dalam Perlindungan Konsumen | 15 |
| 2.1 Konsumen | 15 |
| 2.2 Pelaku Usaha | 17 |
| 3. Perikatan | 18 |
| 3.1 Perikatan Secara Umum | 18 |
| 4. Hak Dan Kewajiban Para Pihak | 19 |
| 4.1 Hak Dan Kewajiban Konsumen..... | 19 |
| 4.2 Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha | 20 |
| 5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha | 22 |
| BAB III TINJAUAN UMUM PENERJEMAH TERSUMPAAH | 24 |
| 1. Pengantar | 24 |
| 2. Penerjemah Tersumpah | 25 |
| 3. Standar Ujian Penerjemah Tersumpah | 29 |
| 4. Proses Penerjemahan | 35 |
| 5. Dokumen Yang Memerlukan Jasa Penerjemah Tersumpah | 36 |

| | |
|---|-----------|
| 6. Kualitas Terjemahan Penerjemah Tersumpah | 36 |
| BAB IV PEMBAHASAN | 38 |
| 1. Hubungan Hukum Antara Penerjemah Tersumpah Dengan Konsumen | 38 |
| 2. Struktur Tanggung Jawab Penerjemah Tersumpah Berdasarkan UUPK | 39 |
| 2.1 Pembahasan | 40 |
| 3. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kualitas Terjemahan Dokumen Berdasarkan UUPK | 43 |
| 3.1 Standar Kualitas Terjemahan Penerjemah Tersumpah | 43 |
| Pembahasan | 43 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 46 |
| 1. Kesimpulan | 46 |
| 2. Saran | 47 |
| DAFTAR PUSTAKA | 49 |

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada zaman globalisasi yang semakin berkembang seperti saat ini tentu menimbulkan banyak kegiatan yang semakin mudah untuk dilakukan. Salah satunya adalah hubungan-hubungan lintas negara yang akan semakin mudah untuk dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini juga menyebabkan sangat diperlukannya pertukaran-pertukaran informasi lintas negara yang kemudian menuntut diperlukannya kemampuan berbahasa asing yang baik untuk dapat melakukan berbagai hubungan-hubungan lintas negara yang memiliki bahasa yang berbeda dari Bahasa Indonesia. Hal inilah yang harus ditekankan dalam suatu hubungan lintas negara karena jika tidak adanya kemampuan bahasa asing yang baik dapat mengakibatkan terhambatnya pertukaran-pertukaran informasi yang dibutuhkan, dan jika hal ini terjadi maka kegiatan menerjemahkan menjadi kegiatan yang sangat krusial untuk dilakukan.

Menurut KBBI “penerjemahan” adalah proses, cara, perbuatan menerjemahkan; pengalihbahasaan.¹ Ketika komunikasi terjadi diantara orang-orang dengan bahasa yang berbeda-beda maka penerjemahan akan diperlukan untuk mempermudah proses komunikasi. Hal inilah yang menjadi latar belakang lahirnya profesi penerjemah di Indonesia. Menurut Nababan proses (penerjemahan) ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja. Proses penerjemahan dapat diartikan pula sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang penerjemah pada saat dia mengalihkan amanat dari bahasa sumber ke bahasa

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerjemahan> diunduh pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 18.23

sasaran. Tentu saja pengalihan amanat ini juga harus didasari oleh berbagai kemampuan yang wajib dimiliki oleh seorang penerjemah, misalnya kebahasaan, penguasaan teknik, teori, penggunaan sarana pembantu, dan lain-lain. Karena jika seorang penerjemah dalam proses penerjemahan tidak memperhatikan syarat-syarat yang harus dimiliki seorang penerjemah maka bisa saja hasil penerjemahan (teks terjemahan) akan menyesatkan pembaca atau pengguna. Nababan juga menyatakan bahwa tidaklah berlebihan kalau ada pendapat yang menyatakan bahwa terjemahan yang tidak baik akan menyesatkan dan sekaligus meracuni pembaca. Dalam proses terjemahan ini terdiri atas 3 tahap, yaitu analisis Teks bahasa Sumber (BSu), 2) Pengalihan pesan, 3) Restrukturisasi.²

Penerjemah di Indonesia pada dasarnya dibedakan ke dalam dua kelompok, yakni penerjemah umum dan penerjemah tersumpah, perbedaan diantara keduanya adalah penerjemah tersumpah merupakan profesi yang membutuhkan keahlian khusus dalam menjalankan profesinya, dan memiliki tanggung jawab besar atas kebenaran dan kualitas hasil terjemahannya, tanggung jawab ini juga termasuk tanggung jawab terhadap kesalahan kecil seperti contohnya mengenai kesalahan pengetikan nama dan juga angka. Penggunaan kosa kata yang tepat sangat penting dalam pembuatan akta agar tidak terjadi multitafsir atau kesalahan dalam menafsirkan mengenai maksud dan isi Akta. Selain itu perbedaan lainnya penerjemah tersumpah adalah mereka yang telah lulus dari ujian kualifikasi penerjemahan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Budaya (dulu Fakultas Sastra) Universitas Indonesia dengan nilai A (minimal angka 80).³ Setiap penerjemah tersumpah harus memahami terminologi hukum, memiliki pengetahuan tentang hukum dan sistem hukum karena memahami teks hukum bukan hanya memahami bahasanya saja, tetapi juga harus memahami dampak

² M.Rudolf Nababan, Teori Menerjemah Bahasa Inggris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003 hlm. 25
³<https://www.kompasiana.com/penerjemahtersumpahsemarang/5500064aa333115263510536/tahukah-anda-apa-itu-penerjemah-tersumpah> diunduh pada tanggal 28 September 2020 pukul 17.41 WIB

yang ditimbulkan dari sebuah teks hukum.⁴ Penerjemah tersumpah sendiri merupakan penerjemah yang melakukan profesinya khusus untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, Dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah yang selanjutnya akan disebut Permenkumham Nomor 4 Tahun 2019 (Permenkumham Penerjemah Tersumpah).⁵ Dokumen yang telah diterjemahkan juga dapat dipertanggungjawabkan setelah melalui proses penyetujuan dari Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Hukum dan HAM.⁶ Penerjemah inilah yang akan ditelusuri lebih lanjut di dalam penelitian ini, jasa penerjemah tersumpah biasanya dibutuhkan untuk menerjemahkan dokumen-dokumen pribadi seperti akte lahir, ijazah, raport siswa, kartu keluarga, dan lain sebagainya.⁷ Dan sebagian penerjemah tersumpah mendaftarkan tanda tangan atau cap mereka pada kedutaan-kedutaan besar di Jakarta guna mempermudah pihak kedutaan untuk memvalidasi hasil terjemahan tersebut melalui cap dan tanda tangan yang telah didaftarkan tersebut, sehingga klien (pengguna jasa penerjemah) dimudahkan.⁸ Sedangkan penerjemah umum pada dasarnya tidak memiliki peran sedalam penerjemah tersumpah, dimana penerjemah umum menghasilkan terjemahan yang tidak memiliki tanggung jawab

⁴ Fungsi dan Kedudukan Penerjemah Tersumpah dalam Pembuatan Akta Notaris, Made Dita Widyantari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/48955/29163> diunduh pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 19.27 WIB; Sriyono, S. (2014). Penerjemahan Tema Pada Teks Hukum. *Adabiyat: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 13 (1), 66-93, h.71.

⁵ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2019

⁶ <https://wolipop.detik.com/work-and-money/d-2768812/perbedaan-antara-penerjemah-tersumpah-dan-biasa-mana-yang-lebih-baik> diunduh pada tanggal 8 Mei 2020 pukul 15.33 WIB

⁷ Penerjemah Tersumpah: Pengaturan dan Praktiknya, Edward James Sinaga https://www.researchgate.net/publication/340703010_Penerjemah_Tersumpah_Pengaturan_dan_Praktiknya diunduh pada tanggal 28 September 2020 pukul 17.19 WIB

⁸ Id.

sebesar tanggung jawab tersumpah dan pada umumnya tidak memerlukan pengertian-pengertian hukum seperti penerjemah tersumpah.

Seperti yang telah dikemukakan bahwa penerjemah tersumpah memiliki tanggung jawab yang besar untuk dokumen yang ia terjemahkan maka untuk menjadi seorang penerjemah tersumpah diperlukan syarat-syarat dan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang penerjemah tersumpah. Untuk menjadi seorang penerjemah tersumpah ia harus melewati ujian resmi yang dilakukan oleh Himpunan Penerjemah Tersumpah (HPI) serta Lembaga Bahasa Internasional Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) sebagai Prosedur Menjadi Penerjemah Tersumpah. Ujian yang dilaksanakan oleh HPI telah dikenal dengan sebutan Tes Sertifikasi Nasional (TSN). FIB UI melaksanakan Ujian Kualifikasi Penerjemah (UKP).

Untuk TSN, ujian dilakukan tentang penerjemahan Bahasa Inggris ke Indonesia serta Indonesia ke Inggris. Tes penerjemahannya adalah teks-teks hukum. Dalam UKP standar nilai ujian yang dibutuhkan adalah 80 / nilai A. Apabila standar tersebut telah dipenuhi maka anda akan berhak untuk disumpah oleh Gubernur DKI Jakarta. Setelah itu, Gubernur dari DKI Jakarta akan memberikan Surat Keputusan (SK) yang menunjukkan bahwa anda adalah Penerjemah Tersumpah. Penerjemah yang bisa mengikuti UKP adalah penerjemah yang mempunyai KTP Bogor, Depok, DKI Jakarta, Bekasi dan Tangerang.⁹ Kemudian setelah melewati ujian tersebut untuk diangkat menjadi seorang penerjemah tersumpah harus memenuhi syarat-syarat serta prosedur-prosedur untuk mengemban profesinya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:¹⁰

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

⁹ <https://kantorpenerjemahtersumpah.com/prosedur-menjadi-penerjemah-tersumpah/> diunduh pada 26 Februari 2020 pukul 20.38 WIB

¹⁰ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2019

- b. berkewarganegaraan Indonesia;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau di Kantor Kedutaan/Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. telah lulus ujian kualifikasi Penerjemah yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh Organisasi Profesi atau Perguruan Tinggi;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
- h. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap.

Sementara prosedur untuk menjadi seorang penerjemah tersumpah pada dasarnya dibagi menjadi tiga bagian yakni: tahap mengajukan permohonan, tahap pemeriksaan permohonan, dan tahap pengambilan sumpah.

Pada **tahap mengajukan permohonan** seseorang atau kuasanya harus mengajukan permohonan yang diajukan kepada Menteri. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis, permohonan paling sedikit harus memuat identitas diri pemohon, dan jenis Bahasa yang akan diterjemahkan.

Selanjutnya, pada **tahap pemeriksaan permohonan** Menteri menetapkan apakah dokumen persyaratan yang diajukan telah lengkap atau tidak jika belum maka dokumen akan dikembalikan dan dimintakan kelengkapannya menurut jangka

- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006
- Mariam Darus, 1980, Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak (Baku), makalah pada Simposium Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen, BPHN--- Binacipta
- Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2001
- Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007)
- Az. Nasution, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995
- Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT Intermasa, 1990
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta: Grasindo, 2004
- Ida Bagus Putra Yaduya, Masalah Penerjemahan: Sebuah Tinjauan Teoritis, 2010
- Suryawinata, Z., & Hariyanto, S. (2003). Translation Bahasan Teori & Penuntun Praktis Menerjemah. Yogyakarta: Kanisius.
- Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan 2006

waktu yang telah ditentukan, jika telah lengkap maka Menteri akan menetapkan dalam keputusan pengangkatan penerjemah tersumpah.

Kemudian pada **tahap pengambilan sumpah** penerjemah tersumpah wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya. Pengambilan sumpah/janji ini harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan penerjemah tersumpah diterbitkan, dalam hal telah melebihi jangka waktu yang telah ditentukan keputusan pengangkatan penerjemah tersumpah dapat dibatalkan oleh Menteri, kecuali terdapat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan sumpah/janji dari pemohon. Pengambilan sumpah/janji wajib dituangkan dalam berita acara pengambilan sumpah/janji. Selain menyampaikan berita acara, penerjemah tersumpah juga wajib menyampaikan surat pernyataan telah melaksanakan profesi yang ditandatangani diatas materai yang berlaku, dan keterangan tertulis mengenai alamat kantor, contoh tanda tangan, paraf, cap/stampel penerjemah tersumpah.¹¹

Konsumen yang memilih menerjemahkan dokumen yang diperlukannya dengan menggunakan jasa penerjemah tersumpah dapat menemukan penerjemah tersumpah dengan mencari jasa penerjemah yang telah memiliki sertifikasi resmi untuk melakukan tersumpah, dan akan menghasilkan sebuah dokumen resmi. Namun tidak selamanya proses penerjemahan dapat menghasilkan terjemahan yang sangat akurat kebenarannya, karena sekalipun terjemahan ini dilakukan oleh seorang penerjemah tersumpah tetap saja masih dapat terjadi masalah-masalah yang mungkin dapat terjadi sehingga dapat menyebabkan tidak dapat terciptanya hubungan-hubungan lintas negara secara lancar dan mudah.

¹¹ Lihat https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3646/prosedur-menjadi-penterjemah-tersumpah#_ftn1 diakses pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 19.24 WIB

Salah satu permasalahan dari profesi penerjemah tersumpah yakni perkembangan pertukaran informasi pada era globalisasi telah membuka persaingan besar hampir di setiap aspek lapangan kerja, tidak terlepas diantaranya dunia penerjemahan. Namun, kesiapan Indonesia menjawab tantangan dalam menyambut era globalisasi ini belum sepenuhnya terpenuhi karena belum adanya pembenahan yang menyeluruh terutama pada kualitas penerjemah baik lisan maupun tulisan.¹² Sementara hubungan dengan pelanggaran hak konsumen dapat terjadi dalam contoh dalam hal seorang konsumen memerlukan jasa penerjemah tersumpah untuk menerjemahkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) berbahasa Indonesia ke dalam bahasa asing untuk dapat mengendarai kendaraan pribadinya di luar negeri namun terjadi kesalahan yang dilakukan oleh seorang penerjemah tersumpah itu dalam menerjemahkan Surat Ijin Mengemudi (SIM) tersebut yang kemudian dapat merugikan konsumennya, tentu hal ini dapat merugikan konsumen.

Tentu jika terjadi kesalahan dalam penerjemahan dokumen maka konsumen dapat memintakan pertanggung jawaban kepada pihak pelaku usaha, mengingat transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha jasa penerjemah tersumpah faktanya sesuai dengan definisi konsumen dan pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen(UUPK), namun yang menjadi permasalahan bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban dari pihak penerjemah tersumpah mengingat di dalam UUPK dan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2019 tidak diatur mengenai tanggung jawab penerjemah tersumpah jika terdapat kesalahan dalam menerjemahkan dokumen yang diberikan konsumen kepadanya.

2. Rumusan Masalah

¹² <https://nasional.kompas.com/read/2008/04/06/17494544/kompetensi.penerjemah.> dipertanyakan diunduh pada tanggal 5 Februari 2020 WIB

2.1 Bagaimanakah struktur tanggung jawab penerjemah tersumpah berdasarkan UUPK?

2.2 Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen akibat kualitas terjemahan dokumen berdasarkan UUPK?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

3.1 Mengetahui bagaimana struktur tanggung jawab penerjemah tersumpah berdasarkan UUPK

3.2 Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat kualitas terjemahan dokumen berdasarkan UUPK

4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Metode penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian yang hanya menggunakan dan mengolah data sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi dokumen terhadap bahan kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori, dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian terdahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.¹³ Alasan penulis menggunakan metode ini karena penulis akan menggunakan sumber data yang berupa jenis peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah secara langsung yakni Undang-Undang. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari

¹³ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 1995 hlm. 23

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif.

4.1 Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁴ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan, Dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah.

4.2 Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan mengenai bahan-bahan hukum primer. Dalam penelitian ini antara lain:

- M.Rudolf Nababan, Teori Menerjemah Bahasa Inggris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Fungsi dan Kedudukan Penerjemah Tersumpah dalam Pembuatan Akta Notaris, Made Dita Widyantari
- Penerjemah Tersumpah: Pengaturan dan Praktiknya, Edward James Sinaga

¹⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007), hlm. 52

- Agus Suwandono, Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen

4.3 Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa inggris-indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain.

5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini akan dibagi menjadi 5 bab besar:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab 1 ini penulis membagi menjadi 5 sub bab, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan. Pada bab 1 bagian latar belakang dalam penulisan ini penulis menjelaskan mengenai apa permasalahan yang akan penulis bahas. Pada bagian latar belakang juga penulis menjelaskan alasan mengapa permasalahan tersebut dapat dikatakan sebagai masalah. Selain itu penulis juga memberikan gambaran tentang fenomena dan bagaimana peraturan mengatur objek yang dipermasalahkan dalam penulisan penulis.

BAB II : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pada bagian ini penulis akan memaparkan teori-teori yang dapat menunjang penulisan penulis. Teori yang penulis masukan ke dalam penulisan penulis merupakan teori yang dikemukakan oleh para ahli yang sudah melakukan penelitian sebelum memberikan teori tersebut. Dalam memasukan teori-teori

tersebut juga penulis memastikan bahwa teori tersebut relevan dengan kasus yang penulis angkat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III: Tinjauan Umum Penerjemah Tersumpah

Dalam bab ini penulis akan mencantumkan penjelasan yang mendalam mengenai permasalahan yang penulis angkat. Kemudian permasalahan ini akan dikaitkan dengan teori-teori, aturan-aturan, dan literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan penulis.

BAB IV: Pembahasan (judul)

Dalam bab ini penulis akan membahas permasalahan yang penulis angkat dan memberikan jawaban-jawaban berdasarkan teori-teori dan informasi yang telah penulis cantumkan pada bab sebelumnya.

BAB V: Penutup

Dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil semua pembahasan yang telah dicantumkan penulis dalam bab-bab sebelumnya serta memberikan saran yang dapat diartikan kepada sasaran penelitian yang penulis lakukan.

